

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALARAN PARA HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK (*HADANAH*)  
SETELAH PERCERAIAN  
(STUDY TERHADAP PERKARA NO . 168/Pdt.G/2008/PA.  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SUTRISNO APRILLIYADI**

**NIM: 08350110**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

*Ḥaḍanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang tua dan ini merupakan hak setiap anak, untuk itu baik buruknya tingkah-laku anak dapat tercermin dari siapa yang mendidik dan merawatnya. Dalam Hal ini Qur'an Hadis tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak (*al-Ḥaḍanah*). Padahal tanpa *ḥaḍanah* akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.

Penyusun dalam penelitiannya mengambil perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2008. Gugatan tersebut disertai dengan gugatan hak asuh anak hasil perkawinannya.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan *ḥaḍanah* yang telah dituntut oleh isteri dengan mendasarkan putusannya pada *legal justice*. Majelis Hakim menganggap istri adalah pihak yang lebih tahu dengan kebutuhan anak karena kedudukannya sebagai seorang ibu.

Penyusun melihat, putusan tersebut memunculkan suatu persoalan urgen dipihak suami, yakni tidak diperhatikannya fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan *moral justice* sebagai dasar putusan dalam perkara ini. Penyusun merasa putusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana penalaran hukum yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim serta unsur yang menjadi pertimbangan dalam setiap putusannya. Apakah keduanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Islam atau tidak. Hal tersebutlah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun ialah *Usul fiqh*. Dalam teori *Usul fiqh*, terdapat dua metode dalam *istidlal*, yakni *istidlal* melalui kaidah bahasa dan melalui tujuan penetapan hukum. Kedua metode tersebut mengakibatkan munculnya tiga macam bentuk *istidlal*, yakni *al-bayani* (upaya menjelaskan teks hukum), *al-qiyasi* (analogis), *al-istislahi* (sesuatu kemaslahatan).

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus hak pengasuhan anak (*ḥaḍanah*) ini telah sesuai teori *ushul fiqh* dan hukum positif. Penalaran hakim dalam perkara ini jika dilihat dari segi *Usul fiqh* ialah termasuk *istidlal* yang bentuknya menggunakan metode *al-istislahi* yaitu karena tujuan pokok pada putusan ini adalah semata-mata demi kemaslahatan atau kebaikan anak akibat perceraian orang tuanya.

Dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara ini, Hakim PA Yogyakarta pada kenyataannya tidak menggunakan al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum dalam memutus perkara tersebut melainkan menggunakan hukum *positif* yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan *mayoritas* hukum di dalamnya diambil dari pendapat ulama *maḍhab* terutama Ulama Syafi'iyah. Sehingga pada akhirnya penyusun berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutrisno Apriliyadi

NIM : 08350110

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Haqanah) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No. 168/Pdt.G/2008/PA.Yogyakarta).*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H.

12 Juli 2012 M.

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.19541109 198103 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutrisno Apriliyadi  
NIM : 08350110  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Hadanah) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No. 168/Pdt.G/2008/PA.Yogyakarta).*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ لِلّٰهِ

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H.  
12 Juli 2012 M.

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.  
NIP.19620908 198903 2 006



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**No. UIN:02/K.AS.SKR/PP.00.9/302/2013**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Haqanah) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No.168 / Pdt.G / 2008/PA.Yogyakarta).*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Sutrisno Apriliyadi

NIM : 08350110

Telah dimunaqosyahkan pada : 22 Januari 2013

Nilai Munaqosyah : A/B (89)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Pebruari 2013

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

**Drs. Supriatna, M.Si.**

**NIP. 19541109 1981031 001**

Penguji I

**Dr. H. Agus Muh. Najib, M. Ag.**

**NIP. 197104301995031001**

Penguji II

**Hj. Ermi Suhasti, M.Si.**

**NIP. 196209081989032006**

Yogyakarta, 4 Pebruari 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

**MOTTO:**

**“MIMPI ADALAH KUNCI DARI  
SEBUAH CITA-CITA”**

**SETIAP ORANG HARUSLAH MEMPUNYAI  
IMPIAN, KARENA IMPIAN MERUPAKAN  
KUNCI UNTUK MENGGAPAI CITA-CITA  
YANG ADA PADA DIRI MEREKA**

**DARI IMPIAN, AKAN DATANG HARAPAN,  
DENGAN IMPIAN AKAN ADA KEKUATAN  
DAN IMPIAN AKAN MENYINARI HATIMU  
BAGAI MENTARI YANG MENERANGI  
SELURUH DUNIAMU**

**IMPIAN MEMBIMBINGMU KE JALAN YANG  
BENAR, MEMBERIMU KEBERANIAN UNTUK  
MELANGKAH MAJU DALAM MENGGAPAI  
CITA-CITA.**

## *Kalaman Persembahan*

*Sembah Sujudku pada pada ar-Rahman ar-Rahim,  
Sebuah Nokatah dari Sepenggal Perjalananku, Ku  
Persembahkan Khusus Untuk :*

- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya  
ilmiah ini dapat memberikan manfaat.*
- ❖ Almarhumah Ibundaku Tercinta Yang Telah  
Rela Memberikan Berlimpah Sapuan Kasih  
Sayangnya Dan Pengorbanan Yang Tiada  
Tara.*
- ❖ Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi  
untukku.*

- ❖ *Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabatku yang telah memberi sapuan warna dalam kanvas kehidupanku.*
  
- ❖ *Dan yang terakhir skripsi ini Aku persembahkan untuk Istriku, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan Motivasi dan Dorongan Hingga terselesaikannya skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *“Penalaran Hukum Islam Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Study Perkara No. 168/Pdt.G/2008/PA.Yogyakarta)”*. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhisyah
4. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
7. Almarhumah Ibu Saodah, Ibundaku tercinta yang selama hidupnya telah memberikan berlimpah kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi langkahku.
8. Saudara-saudaraku dan semua teman-teman "AS-Angkatan 2008" kelas A dan kelas B "BREW" yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Rajab1433 H  
19 Juni 2012 M

Penulis

Sutrisno Apriliyadi  
NIM: 08350110

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	.....	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	š	es titik atas
ج	jim	j	je
ح	h}ā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet titik di atas
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	š	es titik di bawah
ض	dād	ḍ	de titik di bawah

ط	tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	za'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	... '...	Apostrof
ي	yā	y	Ye

### Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis h

هِبَة	Ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

ـِ	kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	
مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	<i>maǰīd</i>

فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd{</i>
------	--------------------	--------------------

### Vokal Rangkap

fathah + yā mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II. PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM <i>UŞŪL Fiqh</i> .....</b>	30
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Istidlal</i> .....	30
B. Ruang Lingkup dan Macam-Macam <i>Istidlal</i> .....	36
C. Syarat <i>Istidlal</i> .....	38
D. Metode <i>Istidlal</i> .....	40
E. <i>Istidlal Fuqaha'</i> Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak .....	42

<b>BAB III: PUTUSAN HAKIM PA YOGYAKARTA</b>	
<b>NO. 168/Pdt.G/2008/PA. YOGYAKARTA TENTANG HAK ASUH ANAK .....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Perkara Perceraian No.168/PDT.G/2008/PA. Yogyakarta .....	46
B. Metode <i>Istidlal</i> dan Pertimbangan Hukum yang Ditempuh oleh Para Hakim .....	56
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENALARAN HUKUM ISLAM PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum.....	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penalaran yang Ditempuh oleh Para Hakim .....	70
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadis	
Biografi Ulama/Sarjana	
Curriculum Vitae	
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup ketika ada pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan, peribahasa tersebut sering kali kita dengar dari setiap orang. Sesuatu yang juga tidak lepas dari peribahasa tersebut adalah perkawinan atau pernikahan. Dalam suatu perkawinan, seseorang pasti juga akan merasakan yang namanya perpisahan. Baik perpisahan tersebut berupa perpisahan alamiah karena kematian atau perpisahan karena mempertahankan hak-hak pribadi yang biasa disebut perceraian. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Karena langgengnya sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat didambakan oleh agama Islam dan melaksanakan perkawinan itu merupakan ibadah.

Dalam hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai *mitsaqun-ghalizhun* atau perjanjian yang kokoh. Perkawinan hendaknya dijaga dengan baik, sehingga bisa terjalin abadi dan yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam yaitu terbentuknya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat tercapai.

Dalam agama Islam, pernikahan tidak hanya sekedar ikatan atau transaksi biasa, akan tetapi lebih dari itu yakni memiliki nilai ibadah<sup>1</sup>, sehingga pernikahan

---

<sup>1</sup> Ibadah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan suami isteri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan. lih. buku *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Abdur Rahman, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 4.

diproklamasikan sebagai akad atau perjanjian yang kuat, kokoh, perjanjian yang suci.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>5</sup>

2. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 1, yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasion, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 cet. Ke 1 (Citra Media Wacana, 2008), hlm. 8.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 47.

<sup>5</sup> Ar-rūm (30): 21.

يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  
 وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن  
 الله كان عليكم رقيباً

Khoiruddin Nasution secara lebih ringkas menjelaskan dalam bukunya,  
 Hukum Islam paling tidak ada lima tujuan umum perkawinan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang  
 (sakinah, mawaddah wa rahmah).
2. Reproduksi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis.
4. Menjaga kehormatan.
5. Ibadah.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan  
 yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi  
 setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara *fitrah* anak-anak  
 tersebut merupakan amanah Allah SWT. kepada suami isteri tersebut. Segala  
 bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai  
 bentuk kekerasan, *diskriminasi* dan *eksploitasi* yang tidak berperikemanusiaan  
 harus dihapuskan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> An-Nisā (4): 1.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004), hlm. 38.

<sup>8</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Press, 2008), hlm. 299-300.

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, untuk itu baik buruknya tingkah-laku anak dapat tercermin dari siapa yang mendidik dan merawatnya<sup>9</sup>. Dalam hal ini orang pertama yang berkewajiban untuk mengasuh adalah orang tuanya. Proses pemeliharaan anak maupun pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerjasama dan saling membantu. Hal ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.

Masalahnya adalah bagaimana jika terjadi pemutusan perkawinan, akibat perceraian. Kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Biasanya dalam suatu perceraian tidak terlepas dari yang namanya *hadanah*, dimana setelah terjadi perceraian seorang anak akan diasuh ibunya atau diasuh ayahnya. Akibat dari bubarnya perkawinan, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan.

Adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai. Misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Majelis hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 14-16.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 424.

Salah satu tema reformasi hukum keluarga Islam yang menarik untuk diamati adalah hak pengasuhan anak (*al-ḥaḍānah*). Pembahasan mengenai tema ini sangat menarik karena Qur'an Hadis tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak (*al-ḥaḍānah*).<sup>11</sup> Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *ḥaḍānah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *ḥaḍānah* akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *ḥaḍānah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Persoalan *ḥaḍānah* ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami isteri. Kewajiban tersebut adalah kewajiban orang tuanya, terutama ayahnya. Menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.<sup>13</sup> Kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami isteri. Apabila keduanya masih hidup dalam ikatan perkawinan, kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Apabila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril, materil, dan semua aspek yang dibutuhkan anak seperti pengawasan,

---

<sup>11</sup> Suara Uldilag, *Hadhanah di Negara Muslim Modern (Studi perbandingan perundang-undangan Mesir, Yordania, Syria, Kuwait, dan Tunisia)*, (Jakarta: Vol.II No. 6 April 2005), 86.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 424.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 224.

bimbingan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *lahiriyah*. Namun ketika terjadi perceraian persoalan ini biasanya menjadi polemik diantara kedua orang tua, karena kedua orang tua menginginkan menjadi hak asuh tunggal bagi anak-anaknya. Adapun yang lebih berhak melakukan *ḥaḍanah* apabila terjadi perceraian adalah ibunya. Dalam hal ini para ulama sepakat berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad:

ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ثدي يسي له ثقاء وزعم ابوه انه يترعه  
مني فقال احق به ما لم تنكحى (اخرجه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)<sup>14</sup>

Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah, agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang menyangkut pendidikan akhlaknya dan bukan kebutuhan lahiriahnya saja.<sup>15</sup> *Ḥaḍanah* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156 yang materinya hampir secara keseluruhan mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya *syafi'iyah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian ialah:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>14</sup> Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Aṣ-Ṣan'ani, *Subul As-Salām Syarah Bulughul Marām Min Jama'i Adallati al-Ahkāmi* juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 234.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 193.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>16</sup>

Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1). Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2). Ayah.
  - 3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.
  - 6). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍanah* pula.

---

<sup>16</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 2; (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 50.

- d. Semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>17</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meliputi belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus menerus sampai anak-anak *balig* lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat at-Ṭalāq ayat 6 yang berbunyi:

فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ  
بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعِ لَهُ أُخْرَىٰ<sup>18</sup>

Ketentuan ini sama dengan konsep *ḥaḍanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

<sup>18</sup> At-Ṭalāq (65): 6.

Namun ketika terjadinya perceraian yang juga tidak terlepas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dengan putusan yang paling adil bagi para pihak terutama bagi kepentingan sang anak. Kemudian bagaimana jika dalam hal tersebut (*hadanah*), putusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak (*hadanah*) benar-benar menggunakan penalaran yang tetap didasarkan pada hukum Islam yang ada. karena seperti yang kita ketahui dengan adanya suatu pemikiran oleh para hakim maka masalah *hadanah* tidak akan mudah jatuh kepada orang yang sebenarnya kurang mampu dalam hal itu (mengasuh, merawat, mendidik anak), dan juga kepentingan anak yang tentunya tetap dinomersatukan dan tidak tersia-siakan akibat pandangan hakim yang keliru.

Dalam perkara yang penyusun dalam yaitu perkara No . 168/Pdt.G/2008/Pa. Yogyakarta. Perkaranya adalah sebuah keluarga yang akhirnya memilih untuk berpisah dengan mengajukan cerai gugat kepada PA Yogyakarta dan setelah diputus bercerai hak asuh anak diberikan kepada pihak penggugat yaitu si ibu. Hakim melihat usia anak yang belum *mumayyiz*. Padahal ketika melihat fakta-fakta yang ada, bahwa sebelum bercerai pasangan suami istri tersebut telah berpisah secara tempat tinggal. Anak dalam pengasuhan bapak (tinggal dengan keluarga bapak) selama mereka berpisah dan diasuh dengan baik, dipenuhi hak-haknya sebagai anak, dan tidak diterlantarkan. Sejak anak berusia dua tahun, pada saat anak memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, ibu justru lebih memilih merelakan anak untuk hidup tidak bersamanya. Ibu lebih mengutamakan kepentingan dirinya yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan anaknya. Sejak berpisah dengan suami ternyata ibu tidak

hidup bersama dengan kedua orang tua kandungnya melainkan dengan familinya yang tidak dijelaskan hubungan nasab dengan dirinya. Orang tua kandung ibu pada awalnya memang tidak menghendaki pernikahan tersebut. Terbukti dengan tidak menjenguk putrinya ketika melahirkan anaknya. Padahal kepentingan anak sebagai *al maḥḍun* harus diutamakan dari kepentingan *ḥaḍin* atau *ḥaḍinah*, oleh karena telah jelas tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa anak dalam keadaan terlantar dan tidak terawat, dan karena tidak adanya jaminan bahwa anak akan lebih terawat dan lebih sejahtera apabila diasuh oleh sang ibu yang sedang menyelesaikan studinya.<sup>19</sup> Ini jelas menggambarkan sifat egois dari seorang ibu yang muncul bukan kasih sayang seorang ibu kepada anak yang justru mengalahkan sifat keibuan dia. Tapi mengapa dari fakta-fakta lapangan yang ada justru hakim PA Yogyakarta yang mengadili perkara ini justru menjatuhkan hak asuh anak kepada si ibu atau dalam hal ini sebagai penggugat tidak kepada si bapak yang selama mereka berpisah dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan dalam hal ini sebagai tergugat.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi, maka penyusun merasa perlu melakukan penelitian yang berkaitan dengan penalaran hukum Islam para hakim dalam menetapkan *ḥaḍanah* tersebut. Dalam kesempatan ini, penyusun mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*ḥaḍanah*) Setelah Perceraian (Studi Terhadap Perkara No . 168/Pdt.G/2008/Pa. Yogyakarta)”**.

---

<sup>19</sup> Putusan . No.12 /Pd t .G/ 2 0 09 / PTA Yk. Hlm. 5 dan 6.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penalaran yang telah ditempuh oleh para hakim PA Yogyakarta dalam menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pada perkara No. 168/Pdt.G/2008/Pa Yogyakarta.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penalaran hukum yang ditempuh para Hakim PA Yogyakarta dalam menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pada perkara No . 168/Pdt.G/2008/Pa Yogyakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menjelaskan penalaran yang telah ditempuh para Hakim PA Yogyakarta dalam menetapkan *ḥaḍānah* setelah perceraian pada perkara No.168/Pdt.G/2008/Pa Yogyakarta serta unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hukum.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penalaran yang ditempuh para Hakim PA Yogyakarta dalam menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pada perkara No . 168/Pdt.G/2008/Pa Yogyakarta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai metode *istidlāl* yang ditempuh oleh para Hakim PA Yogyakarta dalam melakukan penalaran atas hukum Islam untuk memutuskan perkara No.168/Pdt.G/2008/Pa Yogyakarta .
2. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia pendidikan serta para hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama dalam menggali hukum dengan menggunakan metode *istidlāl* yang telah disepakati oleh ahli *Uṣul Fiqh*<sup>20</sup> Atas perkara yang belum ada teks yang menunjukkan hukumnya secara *qat'i*. Sehingga setiap putusan para hakim bisa memberikan rasa keadilan serta kemaslahatan bagi semua pihak sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*,<sup>21</sup> serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Islam dan secara *legal formal*. Diharapkan juga kepada para hakim untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah*, dan lebih mementingkan kepentingan anak, agar keputusan tersebut tidak merugikan anak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang sudah cukup banyak karya tulis yang membahas tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentuk buku, majalah, maupun skripsi, namun karena keterbatasan penyusun, maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

---

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.12.

<sup>21</sup> H.Bagir Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 19.

Asy'ari Hasan dalam skripsinya yang berjudul *Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Dan Isteri (Study Analisis Pendapat Hanabillah)* dalam studi tersebut asy'ari lebih menghususkan kepada persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak berdasarkan pendapat mazhab Hanbali yaitu: Pertama bahwa dasar *Hanābilah* dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jika terjadi perceraian adalah Ibu dan jika ibu tidak ada hanabilah mendahulukan keluarga pihak ibu dari pada pihak bapak yang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan. *Hanābilah* menisbatkannya kepada hadis Nabi SAW riwayat *al-Bukhari*.

Kedua yaitu dasar hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu pengasuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan *mengqiyaskannya* kepada hadis Nabi SAW tentang salat yang diriwayatkan oleh Muslim

Ketiga yaitu adapun ketetapan *hanābilah* tentang perbedaan status khiyar anak laki-laki dan perempuan berpijak pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan menggunakan qiyas terhadap hadis fi'liyah nabi yang menikahi 'Aisyah pada umur tujuh tahun.<sup>22</sup>

Moh. Sitta Faturrohman dalam skripsinya yang berjudul *Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri*, kajian skripsi ini lebih menghususkan pada perbandingan hukum Islam dan Hukum Adat. Pandangan hukum Islam dalam menangani

---

<sup>22</sup> Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan anak antara suami dan isteri" (*Study Analisis Pendapat Hanabillah*), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

pengasuhan anak yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dan apabila anak itu sudah dewasa, anak mempunyai kebebasan untuk memilih kepada siapa anak itu akan ikut dan apabila anak tersebut belum *mumayyiz*, maka ibunyalah yang akan diutamakan untuk mengasuh dan mendidiknya sampai dia dewasa. Dalam pandangan hukum adat, masalah pengasuhan anak ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya.

Perbedaan juga terdapat pada jangka waktu pemeliharaan anak yaitu dalam hukum Islam memberikan waktu 7 tahun bagi laki-laki dan 9 bagi perempuan, tetapi para imam mazhab ada yang menentukan 9 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi perempuan. Mereka menetapkan hanya dengan fatwa sendiri dengan melihat kesejahteraan anak itu, karena tidak ada satu *naş* pun dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Dalam hukum adat jangka waktu pengasuhan anak tidak ada satu aturan pun yang mengaturnya secara pasti.<sup>23</sup>

Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (study Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)* mengupas perbandingan hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak, dimana menurut pandangan hukum Islam. Bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam hukum Positif

---

<sup>23</sup> Moh.sitta Faturrohman, " *Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Istri* "skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

(Undang-undang perlindungan anak dan KUHPerdara) dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam UU. Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak. Syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam pernyataan “Demi kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak”.<sup>24</sup>

Selain skripsi-skripsi di atas penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan hak asuh anak. Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, membahas tentang kekuasaan orang tua dengan tiga perspektif yaitu perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama. Abdul Kadir Muhammad, SH. dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wali

---

<sup>24</sup>Mahyudin Ismail, “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (study Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

secara otomatis wali tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>25</sup>

Dalam kitab Fiqih *as-Sunnah*, as-Sayyid Sabiq telah memberikan paparan yang cukup jelas tentang pemeliharaan anak. Di antaranya tentang kedudukan orang tua (ayah dan ibu) bagi pelaksana pemeliharaan anak. Ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak sebab seorang ibulah yang mengandung dan menyusui anak, juga terdapat berbagai alasan di antara lain seorang ibu lebih memahami dan melaksanakan pendidikan terhadap anak. Biasanya seorang ibu lebih memiliki kesabaran yang lebih. Ibu memiliki waktu yang cukup banyak untuk merawat dan memperhatikan anak dibandingkan ayah.<sup>26</sup>

Telaah pustaka mengenai laporan penelitian dan buku-buku yang telah disusun uraikan di atas sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penalaran para hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian. Dalam hal ini penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam skripsi.

## **F. Kerangka Teoritik**

*ḥaḍanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah *ḥaḍanah*, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan substansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu “*Pemeliharaan anak*

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 100.

<sup>26</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 289.

atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". Hal itu berarti bahwa *hadhanah* adalah mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini dikarenakan anak tersebut akan menjadi rusak apabila tidak ada yang mengasuhnya. Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan secara terperinci dalam pasal 105 dan 156.<sup>27</sup> Dalam pasal ini dijelaskan, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, namun ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* dan mengerti dengan dirinya sendiri, ia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau ayahnya. Dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya, meskipun hak *hadhanah* nya tanggung jawab ayah. Pasal lain yang menerangkan tentang pemeliharaan anak adalah pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup> *Hadhanah* terkait dengan tiga hak yaitu: wanita yang mengasuh, anak yang diasuh, dan hak ayah. Terkait hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

*Pertama:* Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian, karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh.

*Kedua:* Ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak memungkinkan, sebab mengasuhnya adalah haknya dan tidak ada mudarat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram selain ibunya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

*Ketiga:* Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya, yaitu ibu. Lalu memberikan kepada wanita lain selain ibunya kecuali ada alasan syar'i yang membolehkannya.

*Keempat:* Jika ada orang lain yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan ibu hingga tidak kehilangan haknya menyusui.<sup>29</sup> *Haḍānah* tersebut berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang biasa disebut *ḥāḍin* dan anak yang diasuh atau *maḥḍun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut.<sup>30</sup> Ayah dan ibu *ḥāḍin* yang akan bertindak sebagai pengasuh harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecakapan dan kecukupan. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan melaksanakan *ḥaḍānah* tersebut.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *Berakal sehat*, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak boleh menangani *ḥaḍānah*.
2. *Dewasa*.
3. *Mampu mendidik*, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga meugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama

---

<sup>29</sup> Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, cet. Ke 1; (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 667.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 328.

orang yang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemaharannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.<sup>31</sup> Ulama *Imamiyah* berpendapat: Pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular, sama halnya dengan ulama madzhab *hambali* yang berpendapat bahwa pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting dia tidak membahayakan kesehatan anak.<sup>32</sup>

4. Beragama Islam, Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Sebagaimana firman Allah surat An-nisa ayat 141:

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستخوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؕ فالله يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ditakutkan anak kecil yang diasuh akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut meninggalkan agamanya. Begitu juga menurut *Syafi'iyah* dan *Imamiyah*, mereka berpendapat: Seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan ulama madzhab lain tidak mensyaratkannya. Jika dikhawatirkan anak menjadi *fasid* atau *kafir*, maka si ayah harus mencabut hak tersebut dari ibunya. Namun kalangan *Hanafi*, *Ibnu*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 417.

<sup>33</sup> An-nisā (4): 141.

*Qasim, Maliki dan Abu Sur* berpandangan lain, *ḥaḍanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh kafir, meskipun anak kecil tersebut muslim. Karena *ḥaḍanah* tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dilakukan oleh perempuan kafir.<sup>34</sup> *Hambaliyyah* berpendapat sama dengan *Hanafiyyah*, hanya hak tersebut tidak dicabut dari ibunya.<sup>35</sup> Tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini Karena orang kafir murtad menurut golongan *Hanafi* berhak dipenjarakan sampai ia mau bertobat dan kembali pada Islam, atau mati di dalam penjara.<sup>36</sup>

5. *Amanah dan Berbudi*, Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata: “..., bahwa sebenarnya tidaklah pengasuh itu disyariatkan harus adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syafi’i dan lain-lainnyalah yang mensyaratkan demikian.”<sup>37</sup>
6. *Ibunya Belum Menikah Lagi*, Jika Ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaḍanahnya* hilang.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء ثديى له ثقاء وزعم ابوه انه  
يترعه مني فقال احق به ما لم تنكحى (اخرجه احمد وابو داوود والبيهقى والحاكم  
وصححه)<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet. 1; (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 179.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 234.

Hadis di atas menjelaskan bahwa, seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayahnya. Namun apabila ia menikah lagi, maka gugurlah hak untuk mengasuhnya. Karena dikhawatirkan ayah yang baru tersebut tidak dapat mengasahi dan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan baik. Namun bila ia menikah dengan kerabat anak tersebut, misalnya dengan paman dari ayahnya maka hak *ḥaḍanah* tersebut tidak hilang. Sebab paman tersebut masih punya hak *ḥaḍanah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

فجاءت امرأة يارسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبه وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتها عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مز هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد مه فانطلقت (رواه اصحاب اسنن)<sup>39</sup>

Dalam hal ini ulama *madzhab* sepakat bahwa ibu yang menikah lagi tidak akan mendapat haknya sebagai *hadhin* gugur. *Imamiyah* berpendapat: Hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak. *Hanafi*, *Syafi'i*, *Hambali* dan *Imamiyah* berpendapat, apabila ibu sianak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh sianak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 234.

kedua itu. Sedangkan madzhab *Maliki* berpendapat, Haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.<sup>40</sup>

7. *Merdeka*, Ibnu Qayyim berkata, “*Tentang syarat merdeka ini tidaklah ada dalilnya yang meyakinkan hati. Hanya murid-murid dari tiga madzhab sajalah yang menetapkannya.*”<sup>41</sup>
8. *Menetap*, Ibu anak yang telah diceraikan tidak boleh bepergian dengan anaknya ke tempat yang jauh, kecuali dengan izin si anak. Demikian pula si ayah tidak boleh merebut anak dari ibunya.<sup>42</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*maḥḍun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalannya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>43</sup>

Syarat-syarat *ḥadānah* di dalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit. Hanya saja di dalam pasal 156 (c) dijelaskan bahwa “*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas*

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Ṣādiq ‘arḍ wa istiqlāl*, diterjemahkan oleh Abu Zainab dengan judul *Fiqh Imam Ja’far Shadiq* (buku ini selanjutnya “*ja’far Shadiq*”), (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 449.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 329.

*permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥadhanah pula”.*

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang yang berhak dalam pengasuhan anak harus dapat menjamin keselamatan dan rohani terhadap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Apabila orang tua asuh tidak dapat menjamin kemaslahatan terhadap anak tersebut maka hak *ḥaḍanah* tersebut dapat diambil alih oleh keluarga lain yang memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak.

Dalam perspektif ushul fiqih, terdapat tiga pola (*tariqat*) atau metode ijtihad, yaitu *bayani* (linguistik), *ta’lili* (*qiyasi*: kausasi) dan *istislahi* (teleologis). Ketiganya merupakan pola umum yang dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fiqih dari masa ke masa.

#### A. Pola Bayani

Pola ijtihad *bayani* adalah upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan( semantik). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalan pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak(ambigu) , mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

#### B. Pola Qiyasi( Ta’lili)

Pola ijtihad yang ke dua yaitu *ta’lili* (Qiyasi). Pola ini berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nas ke kasus cabang yang

memiliki persamaan illat( Keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) atau suatu pola yang dimaksudkan semua penalaran yang menjadikan illat sebagai titik tolaknya. Dalam epistemologi hukum Islam pola ini terapkan melalui qiyas. Dasar rasional aplikasi pola ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan qiyas mengenai adanya suatu atribut (*wasf*) pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan atribut yang sama terdapat pada kasus cabang sehingga hukum kasus pokok itu berlaku pada kasus cabang.

### C. Pola Istislahi

Dalam pola ini , ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: *daruriyat*( kebutuhan esensial), *hajiyat*(kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, buku-buku, artikel dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penyusun angkat sebagai judul skripsi. Disempurnakan juga dengan proses wawancara dengan hakim yang bersangkutan dalam memutus perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta guna memperoleh data yang *valid* yang berhubungan dengan topik yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini.

## 2. Sifat Peneliti

Sifat penelitian yang dipakai *deskriptif analitik* yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi pendapat para hakim mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penalaran para hakim tersebut dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* pada kasus perceraian serta melakukan analisa terhadap argumentasinya.<sup>45</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian *uṣul fiqh-normatif*, yakni karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang *istidlal* Hakim yang merupakan satu bagian dari kajian *uṣul fiqh*, dan penyusun juga mendekati masalah ini dengan mendasarkan pada *teks*

---

<sup>45</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm 139.

seperti Al-Qur'an, Hadis, UU tentang Perkawinan dan juga KHI serta melakukan wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>46</sup> Penelitian ini juga penelitian yang menganalisa dokumen yang ditunjang dengan kata-kata lain yang terkait dan sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Penyusun disini berusaha menggambarkan atau menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum Islam para hakim dalam memutus perkara *ḥaḍanah* akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun juga bisa mendapatkan data yang akurat, karena penyusun bisa bertemu langsung dan berdialog dengan informan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>47</sup> Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil datanya cukup *realibel* dan *valid*, maka datanya juga akan cukup *reliabel* dan *valid*.<sup>48</sup> Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dokumentasi, wawancara (interview).

---

<sup>46</sup> Lexy Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet; XVII; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 9.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

<sup>48</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.<sup>49</sup> Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu berupa data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa surat putusan dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mengenai perkara *hadanah* dalam perkara perceraian. Agar data yang *valid* dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah harus menentukan data apa yang harus dicari, dimana bahan tersebut dapat ditemukan dan langkah apa saja yang akan ditempuh untuk memperoleh datanya.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>50</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus perkara tersebut.

---

<sup>49</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 4.

<sup>50</sup> Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

## 5. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>51</sup> Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status femonema dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian *statistik*.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam lima bab, yang masingmasing bab dibagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka tentang Penalaran Hukum Islam Dalam *Uḥul Fiqh* yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan

---

<sup>51</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S. 1995), hlm. 263.

yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III membahas tentang deskripsi dan bentuk perkara Putusan Hakim Pa Yogyakarta No.168/Pdt.G/2008/PA. Yogyakarta. Tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, serta bagaimana pertimbangan hukumnya.

Bab IV berisi tentang paparan dan analisis data perkara yang diperoleh. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan wawancara, hal ini akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran terhadap penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti lakukan dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan hak asuh anak dalam perkara perceraian No . 168/Pdt.G/2008/Pa. Yogyakarta, maka dapat disimpulkan :

1. Dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara ini, Hakim PA Yogyakarta tidak menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak (*al-ḥaḍānah*). Majelis Hakim menggunakan hukum *positif* yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan. Pasal 105 dan pasal 156 dalam KHI dianggap oleh para hakim merupakan yang paling tepat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara ini. Alasannya ialah dalam kedua pasal di atas *mayoritas* hukum di dalamnya diambil dari pendapat ulama *maḍhab* terutama Ulama Syafi'iyah. Artinya Majelis Hakim lebih memilih untuk menggunakan *legal justice* sebagai sumber hukum. Majelis Hakim juga mempunyai alasan lain mengapa menggunakan KHI sebagai sumber hukum dalam perkara ini. Yaitu karena Majelis Hakim ingin membudayakan KHI sebagai sumber hukum bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sebuah perkara di PA agar nantinya KHI ini bisa *dikodivikasi* sebagai sumber hukum di

Indonesia. Dilihat dari segi *usul fiqh*, penalaran hakim dalam perkara ini termasuk *istidlal* yang bentuknya menggunakan metode *al-istislahi*. Bukan *al-bayani* ataupun *al-qiyasi*. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan Majelis Hakim dalam putusannya, jelas sekali bahwa Majelis Hakim tidak bermaksud menjelaskan teks hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Majelis Hakim juga tidak terlihat menganalogiskan masalah ini terhadap perkara yang sudah ada bentuk hukumnya. Tapi dilihat dari tujuan pokok pada putusan ini adalah semata-mata demi kemaslahatan atau kebaikan anak akibat perceraian orang tuanya.

2. Penyusun telah sepakat bahwa praktek yang dilakukan oleh para hakim PA Yogyakarta serta pertimbangannya tersebut telah sesuai menurut hukum Islam juga menurut hukum positif di Indonesia. *Legal justice* digunakan sebagai dasar putusan oleh Majelis Hakim yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam yang telah dimuat ke dalam sebuah kompilasi yang dijadikan sebagai dasar oleh para hakim dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Demikian kesimpulan yang bisa penyusun dapatkan dari penelitian ini, terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### II. Hadis

Bin Ismā'il Al-Amir Al-Yamani Aṣ-Ṣan'ani, Al-Imām Muhammad, *Subūlus As-Salām Syarah Bulughul Maram Min Jama'i Adallati al-Ahkami* Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### III. Fiqih dan Uṣūl Fiqih

Abdurrahman, Asjmuni, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.

Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIs, 1994.

Departemen Agama RI, *Usul Fiqh*, Jakarta: t. n. p., 1986.

Faturrohman, Moh.Sitta, " *Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri* "skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Asy'ari, " *Persengketaan Pemeliharaan anak antara suami dan isteri* " (study Analisis Pendapat Hanabillah), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Hasballah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959.

Ismail, Mahyudin, " *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* " (study Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif) skripsi diajukan kepada jurusan Al-

Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

H.A.R Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, t.t.

Syafi'i, Muhammad Idris asy-, *Ar-Risālah*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafa, 1938.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Imam Ja'far Ṣādiq 'arḍ wa istidlal*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.

Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Malik, Abu, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Manan, Bagir, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi; antara fungsi dan teori*, Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1997.

M.A.Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nilah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Na'im, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1984.

Rahmat, Jalaludin, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992.

Satria, H. Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2007.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣul Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 1986.

Qardawi, Yusuf al-, *Ijtihad dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Yusuf, Hamdani, *Perbandingan Mazhab*, Semarang:Aksara Indah, 19860.

#### **IV. Hukum**

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Putusan . No.12 /Pd t .G/ 2 0 09 / PTA Yk.

#### **V. Undang-Undang**

*Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

#### **VI. Lain-lain**

Ashshota, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Press, 2008.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: t.n.p.,1993.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Munawwir, A.W., *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S. 1995.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Suara Uldilag, *Hadhanah di Negara Muslim Modern (Studi perbandingan perundang-undangan Mesir, Yordania, Syria, Kuwait, dan Tunisia)*, Jakarta: Vol. II No. 6 April 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	6	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
3	6	14	“Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pengkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.
4	8	18	tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
5	20	33	(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir

			mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu [363], dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
6	22	38	“Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pengkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.
7	22	39	Lalu datang seorang perempuan dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah SAW. bersabda “Berundinglah kamu atas perkara anak itu. “ Maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? “Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu): “Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki.” Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.
<b>BAB II</b>			
8	35	12	kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).
9	35	13	Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.
10	36	16	Ketika seorang hakim sedang mengadili, kemudian ia ber-ijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan ketika ijtihadnya salah maka ia mendapatkan satu pahala.
<b>BAB IV</b>			
11	69	1	tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

			sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
12	74	6	(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
13	76	11	"Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumnya, dan pengkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.
14	76	12	Lalu datang seorang perempuan dan berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku." Maka Rasulullah SAW. bersabda "Berundinglah kamu atas perkara anak itu. " Maka suaminya berkata, "Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? "Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu): "Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki." Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.
15	79	16	"Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumnya, dan pengkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.
16	79	17	Lalu datang seorang perempuan dan berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku." Maka Rasulullah SAW. bersabda

			<p>“Berundinglah kamu atas perkara anak itu. “ Maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? “Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu): “Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki.” Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.</p>
--	--	--	--

### **Lampiran III**

#### ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Sutrisno Apriliyadi  
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 10 April 1987  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Bulusari, RT. 05/ RW 01, Kecamatan Gandrung  
Mangu, Kabupaten Cilacap  
No HP : 081548268128  
Email : J\_bonois@yahoo.com

#### **Riwayat Pendidikan Formal :**

1. Tamatan : SDN Bulusari 04 tahun 2000
2. Tamatan : MTsN Wonokromo tahun 2003
3. Tamatan : MA Lab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

#### **Riwayat Pendidikan Non-Formal:**

1. Ponpes. Baiquniyyah Jejeran Pleret Bantul, tahun 2003.